



**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 334/UN9.2/DT/2024**

tentang

**TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan surat dari Koordinator Program Studi Magister (S-2) Pengelolaan Lingkungan nomor 170/UN9.2.1/KM/2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Ujian Tesis dan Penerbitan SK Tim Penguji, dinyatakan bahwa Sdr. Aroef Hukmanan Rais, NIM 20012682125005 telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya;
 - bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh sidang ujian tesis;
 - bahwa untuk ujian tesis tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian tesis;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
 - SK Dikti Nomor 2795/Dikti/Kep/2001, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
 - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0322/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Tugas 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

KESATU : Membentuk tim penguji tesis mahasiswa Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Ketua : Prof. Novia, S.T., M.T., Ph.D.
Pendamping : Prof. Dr. Poedji Loekitowati Hariani, M.Si. (Pembimbing 1)
Herpandi, S.Pi., M.Si., Ph.D. (Pembimbing 2)
Penguji : 1. Dr. Suheryanto, M.Si.
2. Dr. Dade Jubaedah, S.Pi., M.Si.

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Aroef Hukmanan Rais
NIM : 20012682125005
Judul Tesis : Kajian Distribusi Mikroplastik pada Lingkungan Perairan dan Beberapa Jenis Ikan di Aliran Sungai Musi Bagian Hilir.
Tanggal Ujian : 02 Agustus 2024

KEDUA : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 31 Juli 2024

Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc.
NIP. 196108121987031003

Tembusan:

- Rektor (sebagai laporan)
- KPS Magister Pengelolaan Lingkungan
- Tim Penguji
- Yang bersangkutan

